

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 24

Tahun 2000

Seri : D Nomor 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2000**

T E N T A N G

PERATURAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG PERATURAN DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

B A B II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Ketentuan Peralihan (jika ada);
 - e. Ketentuan Penutup.
- (2) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pengaturan terhadap objek pungutan Desa;
- 2. Pengaturan terhadap pemakai kekayaan Desa;
- 3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B IV
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Perakilan Desa.

Bagian Pertama
Tata Cara Penetapan Peraturan Desa
yang Berasal dari Kepala Desa

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Baperdes dengan Surat Pengantar.

Pasal 6

Paling lambat 30 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa, Baperdes telah mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 7

Rapat Pembahasan Baperdes atas rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan ;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum Baperdes atas Rancangan Peraturan Desa ;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban Kepala Desa atas pemandangan umum Baperdes ;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara Baperdes dengan Kepala Desa yang membicarakan secara detail atas Rancangan Peraturan Desa ;
- e. Tahap V dengan acara Pendapat akhir Baperdes atas rancangan Peraturan Desa yang berisi penolakan atau persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa

Pasal 8

Persetujuan atau penolakan Baperdes atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan Baperdes.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan Baperdes ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Peraturan Desa Yang Berasal dari Usul Baperdes

Pasal 10

Baperdes dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa dengan Surat Pengantar dari Pimpinan Baperdes.

Pasal 11

Rapat Pembahasan Baperdes atas Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul Baperdes sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan Baperdes atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan ;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa ;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban Baperdes atas pandangan umum Kepala Desa ;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara Baperdes dengan Kepala Desa yang membicarakan secara detail atas Rancangan Peraturan Desa ;
- e. Tahap V dengan acara Persetujuan Baperdes atas Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Baperdes ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 13

Rapat Baperdes dalam menetapkan Peraturan Desa dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Baperdes.

B A B V

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 14

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Peraturan Desa, wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan persetujuan DPRD apabila Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai
Tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD
Pembinaan Utama Muda
NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2000

TENTANG : PERATURAN DESA

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA

Nomor TAHUN

T E N T A N G

..... (1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (2)

Menimbang : a.
b.
c. (2)
dst.

Mengingat : 1. (2);
2.
3.
dst. (2)

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA
TENTANG (2)**

B A B I
KETENTUAN UMUM (3)

Pasal 1

B A B
..... (3)

Pasal 2

(dst)

B A B
KETENTUAN PERALIHAN (jika ada) (a) (4)

Pasal

B A B
KETENTUAN PENUTUP (5)

Pasal

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

keterangan :

(1) Judul Peraturan Desa :

- a. Judul adalah uraian singkat dari materi yang akan diatur yang didahului dengan jenis produk hukum, tahun dan tentang;
- b. Redaksi Judul harus dibuat singkat, jelas dan mencerminkan materi yang akan diatur sehingga tidak terlalu panjang;
- c. Penulisan Redaksi Judul seharusnya ditulis dengan huruf kapital.

(2) Pembukaan :

Pembukaan suatu produk hukum yang dibuat terdiri dari pejabat yang menandatangani / mengeluarkan produk hukum, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, memutuskan dan menetapkan.

a. Konsideran menimbang :

- Adalah konstantasi fakta atau alasan-alasan produk hukum yang dikeluarkan;
- Apabila alasannya lebih dari 1 (satu), maka tiap-tiap alasan atau pertimbangan dituangkan dalam huruf kecil a, b dan c;
- Alasan pada a, b dan c merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung.

b. Dasar hukum mengingat adalah produk hukum tertentu yang berkaitan secara langsung dijadikan dasar hukum pembentukan produk hukum tersebut;

c. Kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital;

d. Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN.

(3) Batang Tubuh

Batang Tubuh suatu produk hukum memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Batang Tubuh dibuat terdiri dari :

a. Ketentuan Umum;

Adalah penegasan penyebutan peristilahan yang digunakan dalam Peraturan Desa.

b. Materi pokok yang diatur.

Adalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa.

(4) Ketentuan Peralihan (kalau ada);

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan diantara Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

(5) Ketentuan Penutup.

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir. Ketentuan Penutup memuat mengenai :

- a. Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan tersebut;
- b. Pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada;
- c. Nama singkat;
- d. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2000
T E N T A N G
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16

Cukup jelas.